

**Penerapan Mediasi
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Berdasarkan *Restorative Justice*
Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Dr. H. Joko Sriwidodo, S.H., M.H.



**Penerapan Mediasi
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Berdasarkan *Restorative Justice*
Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

© Penulis

Dr. H. Joko Sriwidodo, S.H.,M.H.

Desain Sampul :
Winengku Nugroho

Desain isi :
Syaiiful

Cetakan Pertama, Januari 2014

Penerbit Kepel Press

Puri Arsita A-6
Jl. Kalimantan Ringroad Utara, Yogyakarta
Telp : (0274) 884500, Hp : 08122710912
email : amara_books@yahoo.com

Anggota IKAPI

ISBN : 978-602-1228-00-5

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apa pun, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Dicetak oleh percetakan Amara Books

Isi diluar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahminrrahim

Puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan pertolongan, petunjuk dan kekuatan lahir batin pada penulis sehingga dapat melakukan penulisan disertasi ini sebagai persyaratan dalam penyelesaian akademik guna mendapatkan gelar Doktor dalam program pasca sarjana studi ilmu hukum pada Universitas Jayabaya Jakarta.

Penulis dengan semaksimal kemampuannya menganalisis dan kajian terhadap “KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA” untuk mendapatkan alternative penyelesaian konflik dengan cara pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris-sosiologis untuk pencapaian keadilan para pihak yang bersengketa untuk dapat mengurangi penumpukan perkara di Tingkat Penyidikan, Penuntutan, di Pengadilan.

Judul buku ini “**Penerapan Mediasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**”.

Dalam penyelesaian disertasi ini penulis menyadari banyak pihak yang membantu mensukseskan penyusunan penulisan, baik cara langsung maupun tidak langsung, maka dalam kesempatan yang sangat baik ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang penulis hormati,;

1. Prof Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M,SH, yang terhormat dan amat terpelajar selaku Ketua Program Pasca Sarjana (S-3) Universitas Jayabaya Jakarta dan sekaligus sebagai penguji dalam disertasi ini.
2. Dr. H. Rudi Yakub, SE, MM., yang terhormat dan amat terpelajar sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Jayabaya Jakarta, sebagai penguji disertasi selalu memberikan motivasi dalam perkuliahan serta penulisan disertasi
3. Prof. Dr. H.Bambang Poernomo, SH., yang terhormat dan amat terpelajar sebagai awal promotor, begitu serius memperhatikan dengan arahan bimbingan, masukan pemikiran-pemikiranya dalam penulisan disertasi, semoga cepat sembuh dan sehat berakrifitas kembali memberikan perkuliahan
4. Prof. Dr. (Iur) Andi Hamzah, yang terhormat dan amat terpelajar sebagai Promotor dalam disertasi ini, dengan kesabaran, memberikan kritik dan masukan guna perbaikan penulisan disertasi
5. Prof. Dr. Hj. Sri Gambir Melati Hatta, SH. yang terhormat dan amat terpelajar sebagai Ko-Promotor dalam memberikan kritik dan masukan guna perbaikan penulisan disertasi.
6. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH,. MSi. yang terhormat dan amat terpelajar sebagai Ko-Promotor dalam disertasi ini, memberikan semangat dan pemikiran guna perbaikan penulisan disertasi.
7. Dr.Lilik Mulyadi, SH.MH. yang sangat terpelajar, memberikan dukungan kritik dan saran dalam penyelesaian disertasi.
8. Prof. Dr. Mustofa Abdullah, SH., MA. yang terhormat dan amat terpelajar, memberikan berbagai saran-saran pemikiran dalam penyusunan disertasi.

9. Instansi-instansi terkait, Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Bekasi, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Khususnya Unit PPA; Polres Metro Jakarta Pusat Metro, Polresta Metro Jakarta Utara, Polres Metro Jakarta Timur, Polresta Metro Jakarta Barat, yang telah membantu memberikan data dan dokumen serta berkenan memberikan informasi penting terkait Kasus KDRT.
10. Ibunda tercinta Hj.Parinem, istri tercinta Ir. Hj. Heli Mulyaningsih, serta anak kami Diah, Nabil, dan Akmal senantiasa mendukung, mendoakan, memberikan semangat pencapaian penyelesaian penelitian dan penulisan disertasi.
11. Syprianus Aristeus, SH, MH, dengan ketulusannya membantu pemikiran, memberikan referensi penting terkait dalam penulisan disertasi.
12. MayjenTNI(Purn)SyamsuDjalal,SH,MH.selalumemberikan do'a. dan memberikan motivasi dalam penulisan disertasi ini.
13. Rekan-rekan Program Studi Ilmu Hukum Program S-3, Universitas Jayabaya Jakarta yang telah memberikan dukungan, dan semangat sehingga selesainya penulisan.
14. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat penulis yang memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan penulisan disertasi ini.

Penulis berharap semoga disertasi ini dapat bermanfaat, memberikan kontribusi bagi para penegak hukum, praktisi hukum, akademisi, masyarakat pada umumnya dalam penyelesaian

persoalan-persoalan kekerasan dalam rumah tangga untuk dapat dijadikan sebagai referensi ataupun rujukan, sehingga tercapainya keadilan yang diharapkan semua pihak.

Bekasi, Januari 2014

Dr. H. Joko Sriwidodo, S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kajian Pustaka	13
1. Kerangka Konseptual	13
2. Kerangka Teori	27

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari Prespektif Teori Negara Hukum	63
1. Perkembangan Teori Negara Hukum	63
2. Implementasi teori Negara hukum dan Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	66
B. Pengaturan Mediasi Pidana KDRT dan Perspektif Teori Hukum Pembangunan dan Teori Harmonisasi Hukum	82
1. Tujuan dan Fungsi Hukum dalam Pembangunan ..	82
2. Hubungan antara Hukum dan Politik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004	86
3. Penggunaan Teori Harmonisasi Hukum sebagai Metode Perbandingan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004	91
C. Mediasi Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Sistem Peradilan Pidana	93
D. Mediasi Pidana dalam Negara-negara Amerika dan Asia	140

E. Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologis serta Penegakan Hukum	187
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Spesifikasi Penelitian	209
B. Metode Pengumpulan Data	215
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	
A. Hakekat Mediasi dalam Acara Peradilan	225
B. Efektifitas Penerapan Mediasi dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	278
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	335
B. Saran	336
DAFTAR PUSTAKA	337

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kekerasan yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang merupakan keluarga dalam rumah tangga tersebut dan juga dapat terdiri dari sanak saudara/famili dan pembantu rumah tangga yang bekerja untuk keluarga yang bersangkutan.

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat diakibatkan karena faktor ekonomi, faktor sosial/lingkungan, dan faktor kesetaraan gender. Sedangkan menyangkut cara melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan penelantaran rumah tangga.

Secara umum dapat diketahui bahwa karakteristik kekerasan rumah tangga menurut Harkristuti Harkrisnowo, *domestic violence* atau di Indonesia dikenal dengan Kejahatan “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), mempunyai kekhususan dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain dari kekerasan terhadap perempuan oleh karena adanya hubungan yang berkenaan dengan kekuasaan (*power relationship*) antara korban dan pelaku. Beban psikologis yang dialami perempuan korban KDRT sangat tinggi karena hubungan kekuasaan selalu mengandung unsur kepercayaan dan juga unsur dependensi sampai pada tingkat tertentu. Selain merasa adanya *abuse of power* oleh pemilik kekuasaan tersebut, korban juga

pada umumnya mengalami ketakutan, keengganan, dan juga malu untuk melaporkan kepada yang berwajib. Sebagai akibat lanjutan, angka KDRT tidak pernah dapat direkam dengan baik, sehingga *dark number of domestic crimes* menjadi tinggi.¹

Hukum merupakan komponen dasar dalam sebuah tertib sosial yang berfungsi untuk mengatur berbagai jenis interaksi dalam masyarakat. Manusia memiliki berbagai kepentingan yang berbeda. Manusia akan menciptakan hukum untuk mengatur kepentingannya dengan cara bersepakat untuk tunduk pada hukum negara, maupun dengan menciptakan aturan-aturan melalui hukum privat, atau dengan menekan negara untuk menyusun, atau mengadopsi hukum internasional, hukum kebiasaan ataupun praktik yang berlaku. Keberagaman hukum bukan hanya dapat diasosiasikan dengan berbagai jenis tertib sosial, namun juga terkait dengan berbagai institusi di mana hukum berperan sebagai instrumen penghubungnya. Fakta bahwa hukum bersifat plural bukanlah hal yang baru. Namun demikian, globalisasi yang mengemuka di pertengahan abad ke-20 telah memperkuat dinamika dari konstelasi hukum.²

Kekerasan secara sederhana diartikan sebagai ketidaknyamanan yang dialami seseorang akibat suatu tingkah laku agresif sebagai pelampiasan dorongan nurani untuk menyakiti dan mencederai yang dilakukan seseorang, kekerasan merupakan daya upaya untuk terjadinya suatu tindak pidana, definisi kekerasan secara terminologi dan teori sangat beragam namun, Undang-Undang PKDRT memberi batasan bahwa yang merupakan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara

1 Harkristuti Harkrisnowo, *Domestic Violence* (Kekerasan Dalam Rumah tangga) *dalam perspektif Kriminologis Yuridis*, Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law), Volume I Nomor 4 Juli 2004, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hal. 712

2 Dian Rositawati, *Kedaulatan Negara dalam Pembentukan Hukum di Era Globalisasi*, Jakarta: OBOR, 2009, hal. 43

fisik, seksual, psikologi dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga cara yang terbaik digunakan adalah dengan melakukan mediasi pidana oleh hakim terlebih dahulu melakukan konsolidasi dengan para pihak bersengketa.

Pada tahun 2000 Pemerintah menganggap perlu diterbitkan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dengan maksud sebagaimana dituangkan dalam Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, tujuan Pengarusutamaan Gender adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program Pembangunan Nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam menangani perkara-perkara berbasis gender, apakah perempuan sebagai korban maupun sebagai pelaku, upaya penanganan dalam perkara Kriminal masuk dalam yurisdiksi Peradilan Pidana. Upaya pencegahan kejahatan (*crime prevention*) dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. *Primary prevention*, dengan melakukan kebijakan publik agar dapat mempengaruhi persepsi/pendapat public dengan mensosialisasikan sebab musabab terjadinya tindak pidana akar permasalahan (sumber kejahatan) yang perlu diketahui oleh masyarakat umum.
- b. *Secondary prevention* antara lain dengan kriminalisasi memperbaharui undang-undang hukum bahwa perbuatannya adalah tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang baru termasuk berat ringannya ancaman pidana (sasarannya adalah calon pelaku).

- c. *Tertiary prevention*, tahapan ini telah mempergunakan pendekatan represif melalui proses penegakan hukum bagi mereka yang melakukan tindak pidana yang pengaturannya telah mengalami tahap kriminalisasi³.

Dalam upaya pencegahan kejahatan yang telah dilakukan saat ini terutama *Primary*, dan *Secondary prevention* adalah hal kekerasan terhadap perempuan diantaranya melalui pembuatan undang-undang yang lebih mendukung perempuan, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Saksi, juga program penguatan terhadap penegak hukum, baik dari sisi pengetahuan maupun sikap dalam mewujudkan keadilan gender.

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan yakni: (1) Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi; (2) Subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik; (3) Pembentukan *stereotype* melalui pelabelan negatif; (4) Kekerasan (*violence*) berupa serangan atau ini terhadap fisik maupun integritas mental-psikis; dan (5) Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*)⁴.

Segi hukum internasional, dapat dirujuk pada konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yakni *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW). CEDAW ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Tujuan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan adalah untuk menciptakan suasana yang kondusif yang mendukung keberadaan perempuan dalam kapasitasnya sebagai anggota

3 Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center, 2002, hal. 153

4 Fakhri, *Diskriminasi dan beban Kerja Perempuan: Perspektif Gender*, Yogyakarta: Cidesindo, 1998, hal. 12-24

masyarakat yang menjalankan peranannya dan dalam pemerolehan hak serta perlindungan hukum yang sama dengan laki-laki sebagai warga masyarakat. Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan berisi asas-asas dan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh negara-negara peserta untuk membuat peraturan yang diperlukan dalam rangka menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuk dan perwujudannya.

Konsekuensi logis dari diratifikasinya suatu konvensi internasional, adalah kewajiban untuk menindaklanjutinya di dalam tataran perundang-undangan nasional serta pengimplementasiannya di dalam berbagai bentuk kebijakan publik termasuk di dalamnya dalam upaya penegakan hukum serta penyelesaian perkara-perkara hukum secara kongkret. Telah diratifikasinya Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan oleh pemerintah Republik Indonesia, merupakan indikasi bahwa bangsa Indonesia memiliki komitmen untuk melakukan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Komitmen bangsa Indonesia dalam hal ini khususnya Pemerintah, memiliki kemauan melaksanakan apa yang diamanatkan oleh konvensi tersebut melalui peraturan perundang-undangan, dilihat lebih lanjut dalam bentuk kebijakan publik khususnya berupa peraturan perundang-undangan yaitu *Pertama*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia); yang memuat pernyataan pengakuan berlakunya Konvensi Internasional yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 10 Desember 1984 tersebut, serta komitmen untuk mengimplementasikannya di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebelumnya Indonesia telah memberikan persetujuan dan menandatangani Konvensi tersebut pada 23 Oktober 1985.

Kedua, Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan; memuat pernyataan pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Pembentukan Komisi yang bersifat nasional ini dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; yang memuat pengakuan berbagai hak asasi inanusia secara umum, secara khusus juga memuat pengakuan dan jaminan perlindungan berbagai hak wanita yang termuat pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 51.

Keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; yang memuat kriminalisasi berbagai perbuatan yang dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Menurut undang-undang ini penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas: (a) penghormatan hak asasi inanusia; (b) keadilan dan kesetaraan gender; (c) nondiskriminasi; dan (d) perlindungan korban. Penghapusan kekerasan rumah tangga bertujuan (a) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (b) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; (c) menindak kekerasan dalam rumah tangga; dan (d) memelihara keutuhan rumah tangga harmonis dan sejahtera. Kaidah penting yang dimuat di dalam Undang-Undang ini terdapat pada Pasal 5 yang memuat pernyataan: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: (a) kekerasan fisik; (b) kekerasan psikis; (c) kekerasan seksual; atau (d) penelantaran rumah tangga."

Kelima, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional 1999/2000; yang di dalam Buku II memuat Tindak Pidana khusus dalam Bab XV Tindak Pidana Kesusilaan, beberapa pasal tindak pidana kesusilaan (a) perluasan terhadap

bentuk-bentuk tindak pidana kesusilaan yang pernah dikenal di dalam KUHP yang sekarang berlaku; dan (b) memunculkan bentuk-bentuk tindak pidana kesusilaan baru yang sebelumnya belum dikenal. Perluasan dan pembentukan tindak pidana kesusilaan semacam ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada kaum perempuan dari kemungkinan menjadi korban dari perbuatan-perbuatan pelanggaran nilai-nilai kesusilaan.

Selain dalam wujud peraturan perundang-undangan, pengjawantahan perspektif jender di dalam penanggulangan kejahatan secara tidak langsung terlihat pula dalam praktek pelayanan pihak Kepolisian di dalam penanganan perkara pidana, pihak Kejaksaan serta pihak Pengadilan di dalam pemeriksaan perkara pidana yang melibatkan perempuan sebagai pelaku ataupun sebagai korbannya.

Penetapan berbagai perbuatan sebagai tindak pidana atau melakukan kriminalisasi beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebenarnya lebih merupakan penegasan ulang bahwa perbuatan-perbuatan yang bersifat kekerasan dalam lingkup spesifik rumah tangga itu adalah dilarang dan diancam pidana. Berbagai perbuatan dalam rumah tangga ini sebenarnya secara umum telah ditetapkan sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana yang lebih ringan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*eks WvS*). Dikatakan secara umum, oleh karena konteks terjadinya perbuatan yang mengandung kekerasan sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak spesifik dalam lingkup rumah tangga melainkan dapat berlaku dalam lingkup yang umum. Pidana aduan, maka pihak korban atau keluarganya lah yang harus bersikap proaktif untuk mempertimbangkan apakah peristiwa yang baru dialaminya akan diajukan kepada pihak berwajib untuk dimintakan penyelesaian menurut ketentuan hukum pidana. Pengkualifikasian suatu

perbuatan yang dilarang diancam pidana sebagai delik aduan, menunjukkan pendirian pembentuk undang-undang Indonesia bahwa kepentingan yang dilindungi oleh ketentuan ini lebih bersifat pribadi dari pada publik.

Konsekuensi logis dari perumusan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ini ialah, pihak aparat penegak hukum hanya dapat bersifat pasif, dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi atau campur tangan dalam suatu urusan warga masyarakat yang secara yuridis dinyatakan sebagai masalah domestik. Dalam hal demikian, dari sudut pandang hukum pidana, penegakan ketentuan di dalam undang-undang ini lebih banyak bergantung pada kemandirian dari setiap orang yang menjadi sasaran perlindungan hukum undang-undang ini.

Dilihat dari segi politik hukum pidana, peluang keberhasilan penegakan hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini menjadi sesuatu yang hampir mustahil berhasil. Merujuk pada teori sistem Friedman, sebagaimana disebutkan di bagian depan, faktor kesulitan penegakan hukum itu justru bersumber pada komponen substansi hukumnya sendiri, nilai-nilai kultural yang terdapat di dalam masyarakat berkaitan dengan kehidupan rumah tangga itu.

Perumusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan segala kompleksitas permasalahannya sebagai tindak pidana aduan, menjadikan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya pemidanaan pelakunya justru akan mengarah pada timbulnya dampak-dampak kontraproduktif terhadap tujuan dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu sendiri. Oleh karena itu, kembali kepada ide dasar penggunaan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam upaya penanggulangan kejahatan (*ultimum remedium*), maka keberadaan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus lebih ditekankan pada upaya optimasi fungsi hukum administrasi negara dalam masyarakat. Upaya mengoptimalkan fungsi hukum administrasi negara, dalam kaitan ini yang dimaksudkan adalah upaya untuk mendidik moralitas seluruh lapisan warga masyarakat ke arah yang lebih positif berupa terwujudnya masyarakat yang bermoral antikekerasan dalam rumah tangga.

Dengan menetapkan sebagai tindak pidana aduan, malca hukum pidana tetap dipertahankan sebagai sarana yang terakhir dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Secara implisit dapat disimpulkan pula, bahwa sarana primer penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga tetaplah hukum administrasi negara. Dari sudut pandang politik kriminal, terlihat pendirian pembentuk undang-undang untuk memposisikan hukum pidana sebagai sarana pendukung bagi penanggulangan masalah sosial di dalam masyarakat.

Para pembuat kebijakan telah menutup mata dari kenyataan yang sangat jelas bahwa kebanyakan perempuan yang terlibat dalam dunia prostitusi adalah korban dari proses pemiskinan (kebijakan) Negara dan kegagalan Negara dalam memberikan pendidikan (pemberdayaan) dan menciptakan lapangan kerja yang layak bagi perempuan khususnya yang miskin⁵. Baik polisi, jaksa, maupun hakim tidak boleh menjalankan acara pidana tanpa dasar, tetapi harus berdasarkan pada ketentuan undang-undang, yaitu KUHAP (Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang⁶.

Mengenai hukum nasional Indonesia yang diskriminatif, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Wanita tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

5 LBH APIK, *Refleksi dan Catatan Tahun 2005*, hal. 3

6 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1996, hal. 1-2

sejak 21 tahun yang lalu, tepatnya dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984. Kemudian barulah dilakukan harmonisasi menjadi landasan hukum dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan undang-undang Perlindungan Saksi/ Saksi Korban tersebut hanya merupakan bagian kecil saja dari materi Konvensi Wanita/ CEDAW, sedangkan ketentuan tentang *Women trafficking* hingga kini masih berupa Rancangan Undang-Undang.

Permasalahannya terletak pada tidak adanya konsistensi dari penegak hukum dalam upaya mewujudkan keadilan berperspektif gender, hal ini dikarenakan banyak produk undang-undang seperti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan bagian dari Konvensi Wanita hendak perlu dimengerti lebih dalam oleh para penegak hukum, khususnya para Hakim dan menahami pula latar belakang pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan, sehingga Hakim belum berperan dalam memutuskan perkara-perkara yang berbasis gender sehingga hakim dapat lebih berperan dalam mewujudkan keadilan gender. Walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Dengan kata lain, sistem hukum belum berperspektif perempuan. Banyak kasus kekerasan yang berbasis gender yang gagal diproses sampai ke pengadilan karena kesulitan pembuktian, putusan yang belum memenuhi rasa keadilan, selain itu, banyak juga perempuan yang memilih untuk mendiamkan kekerasan dan perkara lainnya yang dialaminya karena takut ancaman fisik, psikis, seksual dan kehilangan sumber penghasilan dari pelaku. Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan langsung ditujukan terhadap perempuan karena dia adalah perempuan atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak

proporsional. Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk penyerangaraan terhadap integritas tubuh perempuan serta harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Mediasi pidana merupakan proses pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Mediator berbeda dengan hakim atau arbiter, sebab mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Mediator hanya memperoleh kuasa dari para pihak yang berkonflik untuk membantu penyelesaian persoalan-persoalan di antara mereka.

Awal mediasi merupakan alat penyelesaian sengketa berkaitan erat dengan konflik manajemen perburuhan, dewasa ini telah pula digunakan sebagai suatu alternatif penting bagi adjudikasi penyelesaian sengketa. Penyelesaian perkara melalui adjudikasi pada pengadilan dengan menggunakan mediasi, dilakukan pada perkara-perkara seperti perceraian, hubungan keluarga, pemilikan tanah-penyewa, dan konsumen. Artinya mediasi digunakan dalam penyelesaian perkara perdata.

Perkembangan mediasi pidana dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, pertama, tingkat kejahatan dan reaksi melalui sistem peradilan pidana. Kedua, perkembangan penyelesaian sengketa alternatif, ketiga, penerimaan oleh publik akan nilai-nilai *restorative justice*, keempat, gerakan perlindungan hak korban, kelima, pendekatan politik terhadap penanggulangan kejahatan.

Mediasi sebagai salah satu bentuk *restorative justice* seharusnya cocok untuk diterapkan di Indonesia mengingat budaya hukum Indonesia (adat) sangat menekankan bahwa penanganan konflik (perdata, pidana) diarahkan pada perdamaian, kendati pun undang-undang pidana kekerasan dalam rumah tangga mengharuskan penyelesaian mediasi namun belum berjalan secara memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abadinsky Howard, *Discretionary Justice, an Introduction to Discretion in Criminal Justice*, Charles Thomas Publisher, Springfield Illionis, USA, 1984
- Achmad Ali, *Sosiologis Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: IBLAM, 2004
- Adani Chazawi, *Pidana Hukum Pidana, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Adi Andojo Soetjipto, "Prof. Oemar Seno Adji., SH., Nara Sumber yang tidak pernah kehabisan bahan dalam KAPITA SELEKTA HUKUM-Mengenang Almarhum Prof. H. Oemar Seno Adji, SH., Ghalia Indonesia, Jakarta, November 1995
- _____, *Menyongsong dan Tunaikan Tugas Negara Sampai Akhir, Sebuah Memoar*, Granit, Jakarta Oktober 2007
- Afan Gaffar, "Pembangunan Hukum dan Demokrasi" dalam Moh. Busyro Muqoddas, dkk (Penyunting), *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: UII Press, 1992
- Andi Hamzah dan Bambang Waluyo. *Delik-delik terhadap Penyelenggara Peradilan (Contempt of Court)*, Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika, 1989
- _____, *Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 1978
- _____, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*. Jakarta: Pradanya Paramita, 1988

- _____, *Laporan Penelitian Keberadaan Hakim Komisaris di Beberapa Negara Eropa*, Jakarta: BPHN – Departemen Hukum dan HAM RI, 2007
- _____, *Penelitian Hukum Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*, Jakarta: BPHN – Departemen Hukum dan HAM RI, 2009
- Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*, cetakan ke-5, Yogyakarta, Kanisius, 2008
- Andreae, Fockema, *Kamus Istilah Hukum: Belanda – Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1983
- Anthon F Santoso, *Wajah Peradilan Kita (Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004
- _____, *Areader on Punishment*. New York: Oxford University Press, 1994
- Anttila Inkeri, “A New Trend in Criminal in Finland,” dalam *Criminology between the rule of law and the outlaws*, edited by jasperse, van Leeuwen Burow and tornvilet, kluwer, Deventer, 1976
- Aristoteles, *Politics*. Diterjemahkan dari Buku Politics Oxford University Press, New York, 1995. Penerjemah Saud Pasaribu. Yogyakarta: Bentang Budaya, 2000
- Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Sinar Harapan, 1994
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- _____, *Proses Pengambilan Keputusan dalam Perkara Pidana di Pengadilan, Kumpulan Kuliah Program S-2 Fakultas Hukum Universitas Jayabaya*, 2010

- Bambang Sutioso, *Penegakan Hukum oleh Aparat Penegak Hukum*, Yogyakarta: Mediatama, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Pemidanaan Sehubungan Dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1980
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Bismar Siregar, *Tentang Pemberian Pidana*. Kertas Kerja Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Jakarta: PBHN Departemen Kehakiman, 1980
- Black Donald, *Toward a General Theory of Social Control*. Series Edition. London: Academic Press Inc., 1984
- Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*. West Publishing Co., Fifth Edition, 1979
- Braithwaite John, 2004, *The Evolution of Restorative Justice, UNAFEI*, Series No. 62, Bagir Manan, *Restorative Justice Suatu Pembaruan*, Jakarta, Percetakan Negara, 2008
- Bruggink, *Refleksi tentang hukum*, alih bahasa oleh Arief Sidharta, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Chamelin Neil C., et.al. *Introduction to Criminal Justice*, New Jersey: Prentice-Hall, 1975
- Croall and Tyrer, Davies, *Criminal Justice: An Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales*, Second Edition, Longman London and New York, 1998
- Donald J. Moon (Ed.), *Responsibility Rights and Welfare*, Colorado : Westview Press. Inc., Boulder, 1988

- Duff Anthony, *Restoration and Retribution, Studies in Penal Theory and Penal Ethich*, Dalam Kumpulan Karangan Restroactive Justice & Criminal Justice: Competing or Reconcible Paradigms. Oxford: Hart Publisher, 2002
- Feisal Tamin, *Reformasi Birokrasi: Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara*, Jakarta: Belantika, 2004
- Frans Magnis Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Cet. IX, Yogyakarta: Kanisius, 1998
- Friedman Lawrence M, *American law – an Intrduction*. Hukum Amerika – Sebuah Pengantar. Penerjemah Wishnu Basuki. Jakarta: Tatanusa, 2001
- _____, *Total Justice*, Russell Sage Foundation, New York, 1994
- German A.C. et.al. *Introduction to Law Enforcement and Criminal Justice*. Illinois, 1970
- Gillisen Jhon & Frits Gorie, *Sejarah Hukum*. Cetakan Kedua. Bandung: Refika Aditama, 2007
- Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2004
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahn dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: sinar Grafika, 2001.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*. Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana, FH-UI di Balai Sidang Universitas Indonesia. Depok, 2003
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni, 1984
- _____, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992